



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Di Luar Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. a. Tidak melakukan perubahan data penduduk
2. b. KTP el / Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
3. c. Sudah melakukan perekaman dan tercantum dalam basis data kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KTP-el dari petugas pelayanan;
4. Petugas memproses penerbitan KTP-el
5. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el
6. Pemohon menerima KTP-el dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708